

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan *Maqasid Syariah* terkait implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan terdaftar di JII, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi *Good Corporate Governance* berbasis *Maqasid Syariah* pada perusahaan terdaftar di JII tahun 2020.

Konsep GCG yang telah diterapkan sampel perusahaan JII tahun 2020, sebagian telah mencerminkan ajaran Islam. Namun, masih perlu adanya perbaikan sistem tata kelola perusahaan yang selaras dengan jati diri perusahaan syariah. Keterpaduan antara *Good Corporate Governance* dengan *maqasid syariah* akan membentuk sistem tata kelola berbasis Islam yang mengajarkan perusahaan tentang keseimbangan, kepercayaan, perlindungan pemangku kepentingan serta kebermanfaatan umum. Selain memperhatikan hal sosial, GCG Syariah juga mengutamakan kegiatan Islami sebagai bentuk pendekatan terhadap Allah SWT.

Bentuk program yang termuat dalam konsep *Good Corporate Governance* syariah melibatkan kegiatan keagamaan sebagai wujud dari penanaman ajaran Islam. Berbeda dengan program yang telah dijalankan oleh sampel perusahaan JII yang masih sebatas pada pemerolehan profit dan kegiatan berbasis kedermawanan (*charity*).

Konsep GCG Syariah sebagai sistem tata kelola perusahaan memiliki ciri yang membedakannya dengan GCG Barat yaitu bersumber dari illahi, supremasi hukum berdasar pada syariat Islam, mengutamakan kehalalan, pengelolaan yang jujur dan transparan, bertanggung jawab dan peduli dengan masyarakat, menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan serta menyeimbangkan kepentingan rohani dan materi.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* syariah didasarkan pada Qur'an dan sunnah meliputi tauhid, *tadbir*, kejujuran, *mas'uliyah*, amanah, *huriyah*, *wasathan* dan *musawah*, *taawun* dan *syura*.

2. Motif dan strategi *Good Corporate Governance* Syariah

Motif GCG sebagai dorongan perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan terbagi menjadi dua macam yaitu motif ekonomi yakni dorongan perusahaan dalam melakukan

kegiatan ekonomi guna memperoleh keuntungan dan motif sosial yaitu dorongan perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial atau kedermwawanan terhadap masyarakat. Motif yang terealisasi melalui program yang diselenggarakan oleh sampel perusahaan JII tahun 2020 telah sesuai dengan perintah Allah SWT yaitu memenuhi salah satu aspek *maqashid syariah* perlindungan harta (*hifdz mal*) dan perintah untuk berbuat kebajikan.

Strategi dalam GCG Syariah merujuk pada ajaran Islam yang memperbolehkan untuk mengumpulkan kekayaan selama tetap memperhatikan kepentingan/kebutuhan masyarakat umum. Dalam hal ini, sampel perusahaan JII tahun 2020 ditemukan tiga strategi yaitu strategi *philantropy (charity)*, strategi *community development*, dan strategi *inetratif*. Dari ketiga strategi tersebut masih perlu adanya perbaikan dengan penyisipan nilai syariah karena sebagai entitas syariah, perusahaan harus lebih menekankan pada kemashlahatan untuk memperoleh keseimbangan dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat

B. Saran

Berdasarkan serangkaian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan merancang model empiris melalui pendekatan pengembangan serta menggunakan subjek langsung (primer) supaya memperoleh data yang lebih kompleks tidak hanya terbatas pada laporan tahunan.
2. Bagi perusahaan yang terdaftar di JII hendaknya menjalankan dan tetap *istiqamah* dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan sekaligus nilai Islam yang mencerminkan entitas syariah. Selain itu, tetap melakukan peninjauan secara berkala terkait penerapan prinsip-prinsip GCG agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder* dan mampu memberikan kemashlahatan bagi sekitar.
3. Bagi masyarakat khususnya para *stakeholder* agar lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan perusahaan atau dalam berinvestasi. Kewaspadaan ini tentunya mampu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
4. Bagi Pemerintah diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis yang berlandaskan syariah serta

menetapkan kebijakan khusus terkait pengelolaan bisnis syariah supaya perusahaan syariah tetap berada dalam koridor yang semestinya.

